Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara
Volume 3, Nomor 1, Maret 2025
e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal. 94-107
DOI: https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1831
Available Online at: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi

Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan

Eni Indah Sundari [1*], Amalia Khoirin Nisa [2], Gabriella Kezia Febyoli [3], Raihanun Ramadhani [4], Firda Nur Haliza [5], Queenara Tities Benanda [6], Indri Mufidatul Hikmah [7], Muhammad Wildan Ajie [8]
[1-8] Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: sundarieni14@gmail.com *

Abstract, *Draft Law on the Prosecutor's Office in Indonesia is one of the important regulations that is expected to strengthen the institution of the prosecutor's office in the constitutional system. The bill is designed to implement a checks and balances mechanism, whereby the role of the prosecutor's office as a public prosecuting agency is expected to support the implementation of laws that are more effective and responsive to the needs of society. A number of factors need to be considered when analyzing this law, including efforts to strengthen the prosecutor's organizational structure, the authority granted to prosecutors, and the supervisory procedures that will be applied. In the context of legal implementation, the Prosecutor's Bill needs to be based on clear and transparent basic principles. This study aims to obtain a clearer understanding of the alignment between regulation and implementation in the field, given that the restorative justice approach that can present a more humane solution will only succeed if the two institutions can collaborate by using normative juridical research methods with a statutory approach and conceptual approach. The overlap between these authorities indicates a void that has not been widely researched. especially in a practical and theoretical context, which lies in an in-depth understanding of how the division of authority can be optimized or adapted to the needs of today's society.*

Keywords*: Authority, Bill, Law, Prosecutor's Office, Police*

Abstrak, Rancangan Undang–undang Kejaksaan di Indonesia merupakan salah satu peraturan penting yang diharapkan dapat memperkuat institusi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. RUU ini dirancang untuk menjalankan mekanisme checks and balances, di mana peran kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum diharapkan mampu mendukung implementasi hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat . Sejumlah faktor perlu dipertimbangkan ketika menganalisis undang-undang ini, diantaranya adalah upaya untuk memperkuat struktur organisasi kejaksaan, kewenangan yang diberikan kepada jaksa, dan prosedur pengawasan yang akan diterapkan. Dalam konteks pelaksanaan hukum, RUU Kejaksaan perlu dilandasi dengan prinsip dasar yang jelas dan transparan. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai keselarasan antara regulasi dan implementasi di lapangan, mengingat bahwa pendekatan restorative justice yang dapat menghadirkan solusi yang lebih manusiawi hanya akan berhasil jika kedua lembaga dapat berkolaborasi dengan menggunakan penelitian metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tumpang tindih di antara pihak berwenang ini menunjukkan adanya kekosongan yang belum banyak diteliti. terutama dalam konteks praktis dan teoritis, yang terletak pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana pembagian kewenangan dapat dioptimalkan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini

Kata kunci: Hukum , Kejaksaan, Kepolisian, Kewenangan, RUU,

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia Revisi Rancangan Undang-Undang Kejaksaan telah menjadi isu yang semakin diperbincangkan, mengingat kedudukan dan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian yang semakin kompleks. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, memiliki peran penting dalam proses peradilan, sementara Kepolisian memiliki fungsi penyidikan yang

Received: Februari 26, 2025; Revised: Maret 10, 2025; Accepted: Maret 24, 2025; Published : Maret 29, 2025

juga krusial. Isu ini telah diangkat dalam berbagai dokumen akademik dan laporan berita yang membahas tentang revisi tersebut dalam konteks hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu yang penting dari polemik ini adalah sejarah dijadikannya Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam penuntutan atau prosekusi kasus-kasus kriminal, termasuk tindak pidana korupsi yang kian marak muncul (Widijowati, 2023) Pada saat yang sama, peran Kepolisian dalam pengumpulan bukti awal dan penyidikan menjadi esensial untuk memastikan keadilan, terutama dalam kasus-kasus kritis seperti terorisme (Budiyono, n.d.)

Penting untuk memahami konteks keberadaan kedua lembaga ini di Indonesia. Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan memiliki tugas yang diatur dengan ketat dalam hukum nasional. Namun, tumpang tindih kewenangan sering terjadi, sehingga revisi rancangan undang – undang (RUU) ini berpotensi menambah kebingungan dalam penegakan hukum sehingga menimbulkan persoalan yang cukup serius terkait adanya tumpang tindih kewenangan yuridis antara kejaksaan dan kepolisian di dalam hukum Indonesia dan berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga, terutama dalam penyidikan dan penuntutan sengketa hukum.

Kewenangan yang tumpang tindih antara Kejaksaan dan Kepolisian ini diwarnai sejumlah faktor, termasuk kebijakan penegakan hukum yang sering kali tidak jelas dan tumpang tindih fungsi kedua lembaga ini. Hal ini menciptakan ketidakpastian di lapangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum (Harahap, 2023). Misalnya, dalam kasus korupsi, Kejaksaan perlu menggali info dari Kepolisian, sedangkan Kepolisian harus melapor ke Kejaksaan.

Ketidakjelasan ini terkadang membuat aparat di lapangan tidak mengetahui batas-batas kewenangan mereka, yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum (Widodo, 2018). Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang harmonis di antara lembaga tersebut, namun, seringkali kewenangan yang kabur menyebabkan salah satu pihak mengambil tindakan yang seharusnya menjadi domain pihak lainnya (Rosihan, 2021)

Peneliti membandingakan dengan dua jurnal terdahulu yang relevan terkait dengan isu ini seperti yang dilakukan oleh Fadillah, 2023 yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun) menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum yang dihadapi saat penuntut umum melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu timbulnya kendala atau hambatan yang terkait pada benturan pihak Korban dan Tersangka juga

dapat menjadi penyebab Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak dapat diterapkan. Namun permasalahan ini memang telah diatur, Penuntut umum hanya dapat sebatas menawarkan dan memberi pengetahuan tentang Keadilan Restoratif. (Haris Fadillah, n.d.).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fatahillah Akbar, 2022 yang berjudul Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, menekankan pentingnya kerjasama antara kejaksaan dan kepolisian dalam tahap lebih awal untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang tidak perlu dan menciptakan kejelasan dalam proses hukum. Dalam pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan Keadilan Restoratif di
setiap tingkatan peradilan belum diatur dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan Keadilan Restoratif di setiap tingkatan memiliki disparitas, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam mencapai tujuan keadilan restoratif, peraturan yang ada masih belum cukup. Sehingga perlu dibentuk Keadilan Restoratif pada tingkat Undang-Undang (Fatahillah Akbar, 2022).

Tumpang tindih di antara pihak berwenang ini menunjukkan adanya kekosongan yang belum banyak diteliti. terutama dalam konteks praktis dan teoritis, yang terletak pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana pembagian kewenangan dapat dioptimalkan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Disarankan bahwa penegakan hukum yang adil memerlukan adanya reformasi legislatif untuk memperjelas batas-batas kewenangan masing-masing lembaga (Doramia Lumbanraja, 2020). Reformasi ini penting untuk mencegah tumpang tindih fungsi, yang tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan di masyarakat terhadap efektivitas penegakan (*Lubis*, n.d.). Sementara kebanyakan kajian sebelumnya terkonsentrasi pada kewenangan individual masing-masing lembaga, penelitian ini ingin menggarisbawahi interaksi dan implikasi hukum dari kolaborasi dan konflik yang terjadi antara kedua lembaga tersebut.

Peneliti mengidentifikasi adanya potensi tumpang tindih dalam RUU Kejaksaan yang saat ini masih diperdebatkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang Telah memicu terjadinya kontroversi terkait yurisdiksi Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya terkait dengan tindakan hukum, penyidikan, dan perkara pidana. Oleh sebab itu peneliti dapat menarik Rumusan masalah sebagai berikut, Pertama mengetahui bagaimana RUU Kejaksaan, khususnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedua, apa akibat dari RUU Kejaksaan terhadap sistem hukum di Indonesia ?

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai keselarasan antara regulasi dan implementasi di lapangan, mengingat bahwa pendekatan

restorative justice yang dapat menghadirkan solusi yang lebih manusiawi hanya akan berhasil jika kedua lembaga dapat berkolaborasi (Ubwarin & Makaruku, n.d; auliya 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam konteks yuridis, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangan mengenai struktur peradilan yang ideal, seperti Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori kepastian hukum, memberikan perspektif yang relevan dalam memahami posisi Kejaksaan dan Kepolisian dalam penegakan hukum (Farida, n.d.). Dalam kajian teori penelitian hukum pembangunan, di Indonesia, tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam penegakan hukum merupakan isu yang mendasar dan kompleks. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan hukum, namun kewenangan yang tidak terstruktur dapat menyebabkan konflik dan kebingungan dalam implementasi hukum. Pertama, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di Indonesia diatur oleh sejumlah perundang-undangan yang memberikan otoritas kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan penyidikan, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menetapkan bahwa Kejaksaan berfungsi sebagai pengacara publik yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana (Gabriel & Ubleeuw, 2022; Rahayu, 2023). Persaingan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara bersamaan telah menciptakan situasi di mana keduanya sering kali tumpang tindih dalam melaksanakan tugas mereka, yang tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Dani, 2024).

Dalam kajian teori hukum progresif, penting untuk memahami struktur kewenangan yang diatur dalam hukum serta kapabilitas kedua instansi penegak hukum tersebut. Tumpang tindih ini dapat menjadi isu signifikan dalam praktik penegakan hukum, di mana kedua lembaga tersebut seringkali memiliki kewenangan yang bersifat overlapping dalam penanganan perkara pidana. Salah satu penyebab utama terjadinya tumpang tindih antara kejaksaan dan kepolisian adalah adanya kesamaan kedudukan hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara pidana. Ubleeuw mengemukakan bahwa kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang setara dalam pendekatan restorative justice, yang berpotensi menciptakan konflik dalam aplikasi hukum karena ketidakjelasan batasan kompetensi mereka . Dalam konteks ini, perlunya konsolidasi dan harmonisasi kewenangan menjadi sangat urgen agar tidak terjadi kebingungan di lapangan ketika menangani perkara pidana.

Teori yang digunakan untuk memahami isu ini termasuk juga teori kepastian hukum. Kepastian hukum dalam konteks tumpang tindih kewenangan antara kejaksaan dan kepolisian di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan penting. Tumpang tindih ini sering kali mengakibatkan kebingungan dalam penegakan hukum dan konflik kewenangan di antara kedua institusi tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keadilan dan efektivitas sistem hukum. Salah satu faktor penyebab utama tumpang tindih kewenangan ini adalah adanya regulasi yang tidak sinkron antara lembaga-lembaga penegak hukum. Menurut Komariah, peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih mengakibatkan tarik menarik kewenangan yang sering kali memperburuk integritas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tertentu, termasuk tindak pidana korupsi (Komariah, n.d.). Hal ini diperkuat oleh penelitian Amri, yang menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan dalam sektor lain, seperti pertambangan dan perkebunan, juga membawa dampak negatif terhadap kepastian hukum dan potensi konflik antar sektor (Ode Amri, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang, institusi penegak hukum dapat terjebak dalam persaingan yang tidak produktif. Dalam konteks keadilan restoratif, Ubleeuw menjelaskan bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan sering berada di bawah payung hukum yang sama, yang menyebabkan tumpang tindih dalam penanganan perkara pidana (Gabriel & Ubleeuw, 2022). Keduanya memiliki potensi untuk berkolaborasi dan berbagi informasi, namun seringkali terhambat oleh kendala struktural dan sistemik yang melemahkan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perubahan hukum untuk mengatasi tantangan tersebut dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat (Ubleeuw, 2022). Jika tidak, ketidakpastian hukum yang dihasilkan dapat merugikan korban kejahatan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.Para akademisi menekankan perlunya harmonisasi antara hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, selanjutnya menurut pendapat ahli hukum Akbar (Fatahillah Akbar, 2022)menekankan pentingnya keharmonisan antara pendekatan retributif dan restorative di dalam sistem hukum, menunjukkan relevansinya dengan RUU yang sedang dianalisis. Pendekatan ini krusial untuk memahami bagaimana tumpang tindih kewenangan dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan efisiensi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menekankan pada analisis regulasi yang mengatur kewenangan kedua lembaga, termasuk Undang-Undang No.

8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan terkait yang spesifik untuk masing-masing lembaga. Salah satu penelitian yang relevan menjelaskan bahwa pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur penanganan perkara pidana oleh kejaksaan dan kepolisian, serta potensi konflik di antara keduanya (Adnyani, 2021). Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami teori-teori hukum yang mendasari kewenangan penegakan hukum dan fungsi masing-masing lembaga, termasuk prinsip restorative justice. Metode ini menekankan pemahaman terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku dalam mengatur kewenangan kedua lembaga tersebut. (Gabriel & Ubleeuw, 2022). Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai dimensi hukum dan sosiologis yang dihadapi dalam implementasi RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Undang – Undang KUHAP

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia merupakan bagian penting dari pembaruan sistem hukum di negara ini. Proses ini tidak hanya berfokus pada pengaturan teknis penyidikan dan penuntutan, tetapi juga memasukkan aspek-aspek hak asasi manusia, seperti hak untuk memperoleh peradilan yang adil. Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bersumber dari berbagai kebijakan hukum sering kali menunjukkan potensi tumpang tindih dengan regulasi lainnya, khususnya dalam konteks RUU Kejaksaan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesamaan dalam kewenangan dan fungsi antara lembaga-lembaga penegak hukum tersebut, yang dapat menciptakan konflik dalam pelaksanaan tugas masing-masing Lembaga. Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana bertujuan untuk menggantikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang telah berusia 43 tahun. Selama kurun waktu tersebut, telah terjadi banyak perubahan dalam hukum acara pidana karena berbagai perkembangan dalam konteks hukum dan sosial. Tumpang tindih dalam perundang-undangan di Indonesia sering kali terjadi akibat kurangnya harmonisasi antara peraturan yang ada. Menurut Tresnadipangga, harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih baik secara vertikal maupun horizontal (Tresnadipangga, 2023). Tanpa pendekatan yang sistematis dalam penyusunan undang-undang, tumpang tindih ini berpotensi menimbulkan kebingungan, konflik hukum, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum yang berdampak pada keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.Upaya penyusunan RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan merupakan langkah

strategis untuk meningkatkan kerangka hukum di Indonesia. Dengan menggabungkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, diharapkan sistem peradilan yang lebih modern dan responsif dapat dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rancangan Undang – undang Kejaksaan

Rancangan Undang–undang (RUU) Kejaksaan di Indonesia merupakan salah satu peraturan penting yang diharapkan dapat memperkuat institusi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. RUU ini dirancang untuk menjalankan mekanisme checks and balances, di mana peran kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum diharapkan mampu mendukung implementasi hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Andrian, 2022). Rancangan Undang – undang (RUU) Kejaksaan merupakan komponen penting dalam proses reformasi hukum di Indonesia, Rancangan Undang – undang (RUU) Kejaksaan memiliki pengaruh besar terhadap sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan secara keseluruhan. Sejumlah faktor perlu dipertimbangkan ketika menganalisis undang-undang ini, diantaranya adalah upaya untuk memperkuat struktur organisasi kejaksaan, kewenangan yang diberikan kepada jaksa, dan prosedur pengawasan yang akan diterapkan. Dalam konteks pelaksanaan hukum, RUU Kejaksaan perlu dilandasi dengan prinsip dasar yang jelas dan transparan. Untuk mencapai hal ini, proses pembahasan RUU harus melibatkan berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil. Pengalaman dari RUU sebelumnya, seperti RUU Kesehatan, menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dan partisipasi publik dapat menimbulkan ketidakpuasan(Ilmu, 2023). Oleh karena itu, penting bagi DPR dan pemerintah untuk menciptakan forum diskusi terbuka guna mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi profesi hukum dan masyarakat sipil. RUU Kejaksaan harus mempertimbangkan posisi dan peran kejaksaan dalam sistem hukum yang lebih luas. Kejaksaan tidak hanya sebagai institusi penegakan hukum tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam implementasinya, RUU ini harus mempromosikan keadilan substansial dan memberdayakan jaksa untuk bertindak lebih proaktif dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik (Auliya, 2023). RUU Kejaksaan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen hukum semata tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang lebih merata dan akuntabel dalam penegakan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, RUU ini dapat menjadi landasan bagi reformasi yang lebih luas dalam sistem peradilan di Indonesi (Hukum J, Suriadinata, n.d.).

Tumpang tindih kewenangan Kejaksaan dan Kewenangan Kepolisian

Tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem hukum Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks dalam hal transparansi dan akuntabilitas praktik penegakan hukum. Dua institusi ini memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling melengkapi, Dalam konteks tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian Indonesia, penting untuk memahami dinamika hubungan kedua lembaga ini serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Keduanya memiliki kewenangan yang tumpang tindih, terutama dalam menyidik dan menuntut kasus-kasus pidana, termasuk tindak pidana korupsi, yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Salah satu bagian di mana tumpang tindah ini terlihat adalah dalam konteks penanganan perkara pidana yang melibatkan kedua lembaga yaitu kejaksaan dan kepolisian. Ubleeuw dalam penelitiannya menunjukkan adanya kesamaan dalam pendekatan restorative justice yang digunakan oleh kedua lembaga, tetapi hal ini juga dapat menyebabkan tumpang tindih pelaksanaan penegakan hukum, mengingat kedudukan hukum yang setara (Gabriel & Ubleeuw, 2022). Penelitian ini mempertegas perlunya pembaruan hukum agar pengaturan kewenangan kedua lembaga lebih terintegrasi dan jelas dalam implementasinya. Namun sering muncul kebingungan tentang batasan kewenangan masing-masing, yang dapat menghambat efektivitas keduanya dalam memberantas praktik tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi, sering terdapat kompetisi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penyidikan. Hal ini, seperti diungkapkan oleh D. Desianto, sering kali mengakibatkan permasalahan dalam alur penyidikan, di mana Kejaksaan dan Kepolisian dapat terlibat dalam penyelesaian kasus yang sama dengan otoritas yang tidak jelas (Desianto, 2022). dari perspektif hukum, ada beberapa undang-undang yang saling berdampingan dan tidak mengatur dengan tegas batas kewenangan antara kedua lembaga ini. Penelitian oleh Komariah menegaskan perlunya kejelasan dalam peraturan yang ada untuk menghindari permasalahan tumpang tindih antara kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya dalam pengusutan kasus korupsi (Komariah, n.d.). Tumpang tindih ini sering kali menyebabkan permasalahan dalam pengawasan dan kontrol, seperti yang dinyatakan oleh Sobirin dan Ahmad mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus memberikan landasan hukum yang jelas untuk kewenangan Kejaksaan dalam hal penyidikan (Sobirin, n.d.). Dalam perspektif restorative justice, tumpang tindih kewenangan di mana baik Kepolisian maupun Kejaksaan memiliki otoritas untuk melaksanakan pendekatan ini, yang memerlukan koordinasi yang lebih baik untuk mencapai hasil yang adil dan efisien dalam penegakan

hukum (Gabriel & Ubleeuw, 2022). RUU kejaksaan memiliki dampak yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks pembagian kewenangan antara kejaksaan dan kepolisian. Salah satu tujuan utama dari RUU ini adalah untuk meningkatkan integritas proses hukum dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel, yang diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi dalam aparat penegak hukum (Auliya, 2023). Dalam konteks ini, transparansi dalam penegakan hukum tidak hanya penting, dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tumpang tindih kewenangan ini dapat menjadi tantangan. Menurut Suprihanto, reformulasi dalam pendekatan pemberantasan korupsi menjadi penting untuk memastikan bahwa kedua lembaga dapat berfungsi secara optimal dalam pencegahan dan penegakan hukum(Suprihanto, n.d.). Keterbatasan dalam prosedur dan regulasi yang mengatur interaksi antara Kejaksaan dan Kepolisian sering kali mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dalam proses hukum, karena tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengatur tindakan keduanya (Firmansyah & Farid, 2022). Dengan demikian tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian di Indonesia adalah masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait. Upaya perbaikan dan harmonisasi peraturan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan dan efektivitas hukum di masyarakat.

Akibat Hukum RUU Kejaksaan Terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Akibat hukum RUU Kejaksaan terhadap sistem hukum di Indonesia sangat penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. RUU ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan kejaksaan, menjadikannya lebih independen dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, sarana legal yang diatur dalam RUU Kejaksaan akan berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penciptaan supremasi hukum di Indonesia.Pengesahan RUU Kejaksaan di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap sistem hukum nasional, baik dari perspektif perubahan struktural maupun kultural dalam penegakan hukum. Salah satu konsekuensi utama adalah peningkatan kewenangan Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutan dan perlindungan hukum. Hal ini berpotensi meningkatkan aktivisme dan independensi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, sehingga dapat meminimalisir praktik penyalahgunaan wewenang yang sering kali terjadi dalam proses(Ghonu, n.d.). Selain itu, Fiaturrahman menjelaskan bahwa jatuhnya wewenang penuntutan dan penyelidikan menjadikan posisi kejaksaan semakin kuat dalam menghadapi korupsi dan pelanggaran hukum lainnya, yang

selama ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum Indonesia (Fiaturrahman, n.d.). ada tantangan terkait independensi kejaksaan yang perlu diperhatikan. RUU tersebut juga harus memperhitungkan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan lembaga kejaksaan. Kurniawan et al. menyoroti pentingnya reformasi hukum untuk memastikan bahwa kejaksaan tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga instrumen keadilan di mata masyarakat (Dwi Kurniawan, 2024). Dengan pendekatan yang lebih proaktif dalam menyelesaikan konflik hukum, RUU ini diharapkan dapat mendukung sistem hukum progresif yang lebih inklusif bagi semua kalangan masyarakat (Made & Wijaya, 2022). Di samping itu, perubahan ini juga mengharuskan adanya penyesuaian dalam pengaturan hukum yang ada, memastikan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang penegakan (Auliya, 2023). Dari sudut pandang efektivitas, pengesahan RUU tersebut diharapkan dapat memperkuat peran kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Salah satu aspek penting dari RUU ini adalah pengaturan mengenai peran Kejaksaan dalam penegakan hukum, terutama dalam penerapan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif mulai diperkenalkan untuk memperbaiki pendekatan hukum yang kaku, dengan memfokuskan pada memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat(Fatahillah Akbar, 2022;Ubleeuw, 2022; Baihaky & Isnawati, 2024). Dengan ditetapkannya RUU ini, Kejaksaan diharapkan dapat lebih fleksibel dalam menangani kasus-kasus tertentu yang berpotensi diselesaikan melalui mediasi, yang pastinya akan mengurangi beban di pengadilan dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan(Salsabila & Tri Wahyudi, 2022;prasetyo & Herawati, 2022). RUU Kejaksaan juga menyisakan tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa pelaksanaan RUU ini tidak justru menambah tumpang tindih kewenangan antara kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan (*Zaini*, n.d.). Keterlibatan kedua lembaga ini diharapkan dapat berjalan sinergis, mendukung tujuan untuk memberantas korupsi di Indonesia yang semakin kompleks (Wulandari, 2024). Dalam konteks restorative justice, RUU ini mengarahkan kejaksaan untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis. Ini merupakan langkah maju dalam mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat dalam prosedur hukum, di mana keadilan sosial harus dijunjung tinggi (Mulyana Hadi, 2023). Integrasi pendekatan ini tidak hanya memberi ruang bagi rehabilitasi pelanggar tetapi juga pengakuan terhadap hak-hak korban dalam proses hukum (Ariefulloh, 2023). RUU Kejaksaan memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, keberhasilan penerapannya akan bergantung pada sejauh mana semua pihak bersedia berkolaborasi untuk meminimalisir potensi konflik dan memastikan integritas proses hukum terjaga (Agus Arfianto &

Cahanintyas, n.d.). Pengesahan RUU Kejaksaan juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mendorong keadilan dan independensi lembaga kejaksaan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Namun, keberhasilan implementasi RUU ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam memastikan bahwa perubahan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Teknis Penulisan Ilmiah Ibu Ernawati Huroiroh S.H.,M.H. atas segala bimbingan dan ilmu yang telah dibagikan selama proses penulisan jurnal ini. Ibu telah memberikan pemahaman yang sangat mendalam dan luas tentang bagaimana cara penulisan artikel tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian, serta memperkenalkan kami pada berbagai perspektif yang memperkaya wawasan kami. Kami merasa beruntung bisa belajar dari dosen yang tidak hanya menguasai materi dengan sangat baik, tetapi juga memiliki komitmen yang tinggi dalam membentuk mahasiswa yang kritis, kreatif, dan berdedikasi. Semoga ilmu yang Ibu ajarkan dapat terus kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi modal berharga bagi kami untuk meraih kesuksesan di dunia akademik maupun profesional. Terima kasih atas segala perhatian, kesabaran, dan dukungan yang Ibu berikan, yang sangat berarti bagi perjalanan akademik kami.

DAFTAR REFERENSI

An Analysis of the Prosecutor's Authority to Terminate Prosecution Based on Restorative Justice with the Prosecutor's Authority as a Public ProsecutorWulandari N, Madjid A, Puspitawati DMT. Haryono, Ketawanggede, Lowokwaru Sub-District (2024) 10(6

Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun)Haris Fadillah M, Nurkhotijah S, Prasetyasari C

Counterterrorism in Indonesia: The Police Role in Ensuring SecurityBudiyono733-741

Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana KorupsiWidodo TJurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) (2018) 7(2) 238

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik IndonesiaTresnadipangga B, Fuad F, Suartini SBinamulia Hukum (2023) 12(1) 213-226

Harmonizing Prosecution Agencies in Indonesia: Implementing the Dominus Litis Principle PolicyAgus Arfianto D, Cahanintyas I47-57

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-X/2012 TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Sobirin, Dwi Nur Fauziah Ahmad Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIAGhonu I

INTEGRITAS PENEGAK HUKUM (KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, KPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSIKomariah M

Jurnal Politikom Indonesiana: Analisis Framing Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Pada Portal Berita Online Wahyu WidodoIlmu K, Wira Krida G, […]Falsafah dan Peradaban F(2023)

Kebijakan Hukum Pidana, Pecurian Dengan Pemberatan (curat) dan Pencurian Dengan Kekerasan (curas) Naziha Fitri Lubis,Madiasa Ablisar,Edi Yunara,Marlina,Jurnal Sosial dan Sains Vol 3 No 3(2023)

Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum PidanaAdnyani NJurnal Ilmiah Ilmu Sosial (2021) 7(2) 135

Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Auliya I, Amiruddin A, Pancaningrum RIndonesia Berdaya (2023) 4(3) 1175-1182

Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Komisi Pemberantasan KorupsiPratiwi D, Rahayu P, […]Asikin Z

KOMPARASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAANGabriel A, Ubleeuw RJurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (2022) 10(2) 291

Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan IndonesiaAndrian R, Pulungan R, Tyesta L(2022) 280-293

PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIAFatahillah Akbar M(2022)

Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan Pada Daerah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Republik Demokratic Timor Leste (RDTL) (Studi di Kejaksaan Negeri Belu NTT)Fiaturrahman M

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Salsabila, Slamet Tri Wahyudi Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAKKorupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice P, Tri Wahyudi S(2022)

PERAN KPK DENGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Agus Zaini Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang

Pergeseran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Pengejaran Tersangka ke Pengejaraan Uang Kerugian NegaraUbwarin E, Makaruku ABacarita Law Journal 2(2) 69-82

Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan TersangkaFirmansyah S, Farid AJurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (2022) 3(2) 90-103

REFLEKSI HUKUM Hukum J, Suriadinata V

Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang ProksiSuprihanto E, Utama J, Cahyaningtyas I

Reformulation of Indonesian Criminal Justice System Based on Principles of Humanity, Justice, and MoralityRosihan R, Ediwarman E, […]Suwarto S(2021)

Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi Made I, Wijaya O(2022)

Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and OpportunityMulyana Hadi A, Iftitah A, Alamsyah SMulawarman Law Review (2023) 32-44

Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang SeyogianyaMuhammad Rif'an Baihaky, Muridah IsnawatiUnes Journal of Swara Justisia (2024) 8(2) 276-289

Restorative justice-based criminal case resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic law perspective and legal objectivesAriefulloh A, Nugroho H, […]Ardhanariswari RIjtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan (2023) 23(1) 19-36

Role of the Prosecution in Overcoming Criminal Acts of TerrorismHarahap M, Saragih Y,[…] Sembiring FInternational Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science (2023) 2(01)…

Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan KorupsiDesianto RKERTHA WICAKSANA (2022) 16(2) 123-139

TEORI HUKUM PANCASILA SEBAGAI SINTESA KONVERGENSI TEORI-TEORI HUKUM DI INDONESIAFarida A

The Crime of Corruption Codified in Law Number 1 of 2023Widijowati DJournal of Law and Sustainable Development (2023) 11(11) e1859

Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di IndonesiaPrasetyo[1] D, Herawati[2] R

Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah DomestikDwi Kurniawan I, Septiningsih s, Bintang Robby SJurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (2024) 9(1) 1-11

Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi BirokrasiDoramia Lumbanraja A(2020) 2621-2781